

**ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NURUL KASANAH
01351117**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006 M/1427 H**

ABSTRAK

Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang terjadi sebagai suatu akibat bertemunya sperma dan ovum. Suatu kehamilan pada umumnya telah direncanakan kedua pihak serta melalui ikatan yang sah sehingga akan mendatangkan kebahagiaan. Sedang suatu kehamilan yang tidak direncanakan akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik karena si ibu tidak siap menerima kehamilan sebagai suatu kenyataan. Kehamilan jenis ini misalnya kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan meninggalkan luka fisik (rusaknya organ-organ reproduksi) dan psikologis sehingga mengakibatkan dirinya ingin menghilangkan (menghapus) ingatan tentang perkosaan yang dialaminya dengan menggugurkan kandungannya. Akan tetapi, pilihan untuk melakukan aborsi juga bukan merupakan pilihan yang mudah karena akan mendatangkan berbagai efek yang akan merugikan bagi wanita tersebut, baik dari aspek fisik, psikis, ekonomi, sosial hingga aspek yuridis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimanakah metode *istinbat* hukum Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya mengenai aborsi akibat perkosaan? Dan bagaimanakah relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai aborsi akibat perkosaan tersebut dengan kesehatan reproduksi wanita?

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik. Metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan Filsafat Hukum Islam, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat tujuan hukum Islam dalam melayani kebutuhan masyarakat, dalam hal ini *maqāsid asy-syari'ah*, sedang dalam menganalisisnya menggunakan metode induksi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Perkosaan mendatangkan dampak yang berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial yang tidak hanya aspek pendidikan melainkan status anak nantinya, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang harus dipikul akibat suatu perkosaan, misalnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai pertimbangan, aborsi akibat perkosaan menurut Yusuf al-Qaradawi boleh dilakukan, karena perkosaan merupakan sebuah uzur yang kuat yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan aborsi. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya mengenai aborsi akibat perkosaan tersebut adalah dengan *maṣlaḥah al-mursalah*, karena di antara pilihan untuk memelihara kehamilan akibat perkosaan tersebut atau menggugurkannya, pilihan untuk menggugurkan kandungan tersebut sebelum berusia empat puluh hari lebih ringan *madaratnya* daripada memelihara kandungannya.

Relevansi antara kesehatan reproduksi wanita dengan fatwa Yusuf al-Qaradawi adalah bahwa perkosaan merupakan sebuah hubungan seksual yang dilakukan karena adanya unsur paksaan dan kekerasan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikis. Hal tersebut tentu saja mendatangkan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi wanita. Apabila sampai mengakibatkan kehamilan maka dapat mengakibatkan penderitaan yang lebih banyak lagi, sehingga al-Qaradawi membolehkan aborsi akibat perkosaan, di mana pengguguran tersebut harus dilakukan oleh sebuah tim yang ahli, sehingga kesehatan jasmani dan rohaninya terjamin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Nurul Kasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Kasanah

N.I.M : 01351117

Judul : "ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI)."

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Rabi' al-Awwal 1427 H

5 April 2006 M

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP. 150 215 881

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Nurul Kasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Kasanah

N.I.M : 01351117

Judul : "ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI)."

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 6 Rabi' al-Awwal 1427 H
5 April 2006 M
Pembimbing II


Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi
ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI)

yang disusun oleh

Nurul Kasanah
NIM. 01351117

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Rabi' al-Awwal 1427 H / 8 April 2006 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Rabi' al-Awwal 1427 H

8 April 2006 M



Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
NIP. 150 300 639

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Ápostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafīqa*

صلح ditulis *ṣalūha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Raudah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

MOTTO

كَلِّم رَاعٍ وَكَلِّم مَسْؤُولٍ عَنِ رَاعِيَّتِهِ¹

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.tp: Dār wa Matabi al-Kitāb, t.t), V: 181, hadiṣ nomor 2.558, “Kitāb al-‘Itq.” “Bāb al-‘Abdu Rā’in fi Mālī Sayyidihi wa Nasabi an-Nabiyyu SAW al-Mālu ilā as-Sayyid.”

² al-Isrā’ (17): 15.

MOTTO

كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن راعيّه¹

ولا تزر وازرة وزأخرى²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.tp: Dār wa Matabi al-Kitāb, t.t), V: 181, hadiṣ nomor 2.558, “Kitāb al-‘Itq,” “Bāb al-‘Abdu Rā’in fi Mālī Sayyidi’i wa Nasabi an-Nabiyyu SAW al-Mālu ilā as-Sayyid.”

² al-Isrā’ (17): 15.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Bapak dan ibu, yang senantiasa menjaga dan mendidiku dengan kasih sayang
serta do'a-do'a yang selalu mengiringi langkahku,
yang rela menempuh segala rintangan
agar aku dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Bapak, ibu, curahan kasih sayang kalian padaku,
tidak akan dapat aku lunasi sepanjang hidupku,
namun do'aku juga selalu mengiringi kalian.*

اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

*Kakak-kakakku, mbak Shol dan mas Pur,
mas Liem dan mbak Umi, mbak Iffah dan mas Amin, serta mbak Mah,
yang senantiasa memberiku motivasi dalam segala hal,
agar aku dapat menghadapi dan menjalani kehidupan dengan lebih bijak.*

*Keponakan-keponakanku, Maya, Isna, Syakur,
Rahma, Zakia, dan si Kecil,
Masa depan kalian ada di tangan kalian,
hadapilah dengan bijak, dan tentu saja dengan senyum terbaik kalian.*

*Para guru
Teman-teman seperjuangan
Dan
Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا اله إلاّ الله وأشهد أن محمّدا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI).” Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari, proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si dan Dra. Ermi Suhasti Syafei, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Pembimbing Akademik, atas pengarahan-pengaruhannya. dan atas pemberian ijinnya untuk melakukan penelitian ini.
3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA dan Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas waktu dan bimbingannya untuk

- memberikan motivasi serta pengarahan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.
4. Para pemikir dan penulis, yang karya-karyanya penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Segenap Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap staf karyawan perpustakaan yang penyusun kunjungi.
 6. Ayahanda Samelan, ibunda Ngatiyah, kakak-kakakku mas Purnomo dan mbak Sholihah, mas Muslim dan mbak Umi, mas Amin dan mbak Musyarofah serta mbak Muntamah dan segenap keluargaku yang senantiasa memberi motivasi yang sangat berarti dalam segala hal.
 7. Teman-teman seperjuangan di tiga A (Rida, Zum, Amy, Agus, Arip, Yuli), di AS-3 '01 (Anice, Kajol, Tyca, Zakky), di az-zahroh (mbak Ita & Nyx, Nenik & Om, Ups & Rin's, Wow & Sal, Upix & Imut, Dry & Pit), serta semua pihak yang telah memberi bantuan moril dan materiil yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo'a semoga mereka semua mendapatkan balasan yang lebih baik. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penyusun khususnya. Amin.

Yogyakarta, 2 Safar 1427 H
2 Maret 2006
Penyusun

Nurul Kasanah
NIM. 01351117



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE IS UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI	15
A. Pengertian Aborsi	15
B. Macam-macam Aborsi	18
C. Penyebab Aborsi	21

D.	Aborsi sebagai Akibat Perkosaan	26
1.	Pengertian Perkosaan	26
2.	Motivasi Perkosaan	28
3.	Dampak Perkosaan	32
E.	Dampak Aborsi	37
BAB III	: PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI	
	ABORSI AKIBAT PERKOSAAN	50
A.	Sekilas tentang Yusuf al-Qaradawi	50
1.	Latar Belakang	50
2.	Pola Pemikiran dan Metode <i>Istidlāl</i>	51
3.	Karya-karya Yusuf al-Qaradawi	56
B.	Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam Masalah Aborsi	
	Akibat Perkosaan	59
BAB IV	: METODE ISTINBAT HUKUM YUSUF AL-QARADAWI	
	DALAM MASALAH ABORSI AKIBAT PERKOSAAN	66
A.	Metode <i>istinbat</i> Hukum Yusuf al-Qaradawi dalam	
	Masalah Aborsi Akibat Perkosaan	66
B.	Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Aborsi	
	Akibat Perkosaan dengan Kesehatan Reproduksi Wanita ...	81
C.	Analisis terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradawi mengenai	
	Aborsi Akibat Perkosaan	86

BAB V : PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I : TERJEMAHAN	I
Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA	IV
Lampiran III : CURRICULUM VITAE	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan menurut KUHP adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹ Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perkosaan merupakan peristiwa yang mengerikan (adanya unsur pemaksaan dengan kekerasan), yang akan menjadi sumber trauma psikis dan fisik. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya dampak-dampak yang timbul setelah perkosaan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh M. S. Munir, di Amerika, sebuah studi dilakukan Linda E. Lediay terhadap korban perkosaan, setelah 2 sampai 3 jam kemudian menemukan dampak dan akibat sebagai berikut: korban mengalami gemetar dan menggigil tak henti, mengalami rasa pusing, mengalami kekejangan otot yang hebat, mengalami sakit kepala dan nyeri yang hebat.² Hal tersebut merupakan sebagian penderitaan yang dapat dilihat secara kasat mata. Lalu bagaimana dengan penderitaan psikologisnya?. Korban perkosaan akan selalu “terbayang-bayang” dengan kejadian yang sangat mengerikan tersebut seumur hidupnya. Ditambah lagi apabila perkosaan tersebut membuahkan kehamilan di rahimnya, yang tentu saja kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh mereka.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 210.

² M. S. Munir, “Perkosaan dalam Pemberitaan Media dan Akibat Bagi Korban,” <http://siar.endonesa.net/?q=node/11>, akses 4 April 2005.

Kehamilan adalah suatu proses alamiah yang terjadi sebagai suatu akibat bertemunya sperma dan ovum. Proses alamiah itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri apabila telah direncanakan sebelumnya, bukan merupakan suatu kelalaian, suatu keterpaksaan atau bahkan suatu perkosaan. Suatu kehamilan yang tidak direncanakan, akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik, karena si ibu tidak siap menerima kehamilan sebagai suatu kenyataan.³ Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, akan menambah beban si ibu, karena menjalani kehamilan yang normal saja berat, apalagi kehamilan yang tidak diinginkan.

Kehamilan dengan beban yang berat, membuat si ibu dihadapkan pada dua pilihan sulit, apalagi ditambah tidak adanya tempat untuk berbagi. Pilihan untuk meneruskan kandungannya atau menggugurkannya adalah pilihan yang sama-sama merugikannya. Apabila memilih untuk meneruskan kandungannya, maka dia akan menanggung malu seumur hidupnya. Dan tidak menutup kemungkinan, juga akan berdampak buruk terhadap keluarga dan anaknya kelak. Di sisi lain, apabila memilih untuk menggugurkan kandungannya, maka kerugian-kerugian yang lebih besar juga sudah mengincarnya, dari mulai pendarahan, timbulnya berbagai penyakit atau bahkan sampai meninggal.

Dunia kedokteran berpendapat, bahwa pengguguran kandungan (aborsi) adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan. Pengeluaran janin disebut aborsi apabila terjadi

³ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan: Perspektif: Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000), hlm. vii.

sebelum 20-24 minggu, sedangkan sesudah jangka waktu tersebut, disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).⁴

Sekarang ini, kasus aborsi semakin menjamur. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan makin maraknya penemuan janin-janin maupun bayi-bayi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, di pinggir jalan, di tempat sampah, di sungai, bahkan di pekarangan rumah. Belum lagi kasus aborsi yang dilakukan sendiri oleh si ibu, dukun-dukun maupun ahli medis secara diam-diam, yang tentu saja tidak diketahui oleh masyarakat, membuat angka kasus aborsi semakin tinggi.

Sebagai contoh nyata, dalam berita liputan 6 SCTV, dari Ambon, Maluku, dilaporkan adanya penemuan sesosok janin yang mengapung di sungai (kali) oleh seorang warga bernama Hasan. Temuan tersebut langsung dikabarkan kepada masyarakat untuk mengangkat janin yang masih terbungkus ketuban. Dilihat dari sosoknya, personel kepolisian Resor Ambon memperkirakan janin tersebut adalah hasil aborsi yang dibuang ibunya dan baru berumur sekitar 7 bulan.⁵ Selain itu, di Kendari, Sulawesi Tenggara, juga ditemukan kuburan yang di dalamnya terdapat janin yang berumur sekitar 1 bulan.⁶ Walaupun pada kasus kedua janin diperlakukan dengan lebih manusiawi (dikubur), namun dari kedua kasus tersebut, dapat diketahui bahwa janin yang tak berdaya tersebut telah diambil hak hidupnya secara paksa.

⁴ C. B. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, cet. ke-2 (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 11-12.

⁵ Sahlan Helut/Ulf, "Janin Bayi Ditemukan Mengapung di Kali," <http://www.liputan6.com/fullnews/53485.html>, akses 09 Agustus 2005.

⁶ Qodriansyah Sofyan/212, "Menggali Kuburan Janin Hasil Aborsi," <http://www.liputan6.com/fullnews/96714.html>, akses 09 Agustus 2005.

Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ajaran-ajarannya, sangat menghormati hak-hak hidup, sehingga kemudian Islam melarang setiap tindakan yang mengancam kehidupan, dan secara tegas mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق...⁷

Berdasarkan hal tersebut, keputusan untuk melakukan aborsi semakin sulit dilakukan. Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan, yang melarang aborsi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, kecuali untuk menyelamatkan nyawa si ibu.

Dalam menyikapi masalah aborsi (secara umum), ulama berbeda pendapat. Di satu pihak ada yang mengharamkan aborsi sejak bertemunya sel telur dan sperma, di sisi lain ada yang membolehkan aborsi sebelum 40 hari atau 120 hari. Sedangkan dalam permasalahan aborsi akibat perkosaan, juga masih terjadi bersilang pendapat. Jad al-Haqq, merupakan salah satu mufti yang mengharamkan aborsi akibat perkosaan, sedangkan Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa perkosaan merupakan sebuah peristiwa yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan aborsi. Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu cendekiawan muslim yang berpikir secara kontekstual, rasional dan praktis. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti pemikirannya, metode penetapan hukumnya serta relevansi pemikirannya dengan kesehatan reproduksi wanita.

⁷ Al-Isrā' (17) : 33.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah metode *istinbāt* hukum Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya mengenai aborsi akibat perkosaan ?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai aborsi akibat perkosaan dengan kesehatan reproduksi wanita ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu:

1. Menjelaskan metode *istinbāt* hukum Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya mengenai aborsi akibat perkosaan.
2. Menjelaskan relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai aborsi akibat perkosaan dengan kesehatan reproduksi wanita.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, serta dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kajian terhadap hukum Islam, khususnya menyangkut pemecahan masalah hukum aborsi akibat perkosaan, serta memberi masukan yang berarti bagi wanita yang hamil karena diperkosa, agar dapat mengurangi beban penderitaannya, baik secara lahir maupun batin.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman terhadap siapa saja, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran-pemikiran intelektual muslim, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai aborsi akibat perkosaan.

D. Telaah Pustaka

Kasus perkosaan tidak saja merenggut harkat dan martabat sebagai manusia, tetapi juga meninggalkan banyak penderitaan bagi wanita yang menjadi korban. Penderitaannya antara lain korban dikucilkan masyarakat, bahkan apabila sampai menyebabkan kehamilan, harus menanggung beban membesarkan anak akibat perkosaan tersebut, sehingga bagi yang tidak mampu menjalani penderitaannya, dapat mengambil jalan pintas dengan melakukan aborsi maupun bunuh diri.

Kasus aborsi bukanlah sesuatu hal yang baru, begitu juga aborsi akibat perkosaan. Namun, sampai sekarang masih menjadi kontroversi di berbagai belahan dunia ini. Di satu pihak ada yang melarang, sedangkan di pihak lain ada yang membolehkan. Aborsi di satu sisi bertujuan untuk kebaikan si ibu, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa aborsi juga meninggalkan luka bagi si ibu, baik luka fisik maupun luka psikis.

Hal tersebut membuat banyak orang tertarik untuk mengkajinya, sehingga banyak tulisan-tulisan yang mengkaji tentang aborsi akibat perkosaan ini. Namun, sejauh penelusuran penyusun, karya tulis mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang aborsi akibat perkosaan, belum ditemukan.

Abul Fadl Mohsin Ebrahim membahas aborsi akibat perkosaan ini bersama dengan isu-isu biomedis lainnya, seperti *euthanasia*, dalam bukunya yang berjudul *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*.⁸

Sedangkan beberapa skripsi tentang aborsi, yang penyusun temukan antara lain: “Studi Banding antara Pendapat Ibn ‘Abidin (Madzab Hanafi) dan al-Ghazali (Madzab Syafi’i) tentang Hukum Aborsi,”⁹ membahas pandangan kedua tokoh tersebut tentang hukum aborsi sebelum dan sesudah ditiupkan ruh. Lalu “Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi’i dan Hanafi),”¹⁰ membahas pandangan hukum kedua madzab tersebut tentang *abortus provokatus*, metode penetapan hukumnya serta implikasi kebijakan hukum kedua madzab tersebut. Sedangkan Anhar Syaifuddin, dalam “Aborsi sebagai Delik dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia),”¹¹ lebih menitikberatkan pembahasannya berdasarkan kacamata hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melihat hukum aborsi, sanksi hukuman bagi pelaku aborsi serta persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

⁸ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, alih bahasa: Sari Meutia, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1998).

⁹ Yayah Sopiah, “Studi Banding antara Pendapat Ibn ‘Abidin (Mazhab hanafi) dan al-Ghazali (Mzhab Syafi’i) tentang hukum aborsi,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹⁰ Muhdiono, “Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Hanafi),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹¹ Anhar Syaifuddin, “Aborsi sebagai Delik dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Sementara dalam “Aborsi yang Dilakukan Istri Akibat Tekanan Ekonomi (Studi Filsafat Hukum Islam,)”¹² oleh Taufik, membahas pandangan ulama serta solusinya mengenai aborsi akibat tekanan ekonomi tersebut. Lalu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga,”¹³ dan “Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB,”¹⁴ pembahasan keduanya terbatas pada pandangan hukum Islam saja. Sedangkan Andriani dalam “Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Hukum Islam,”¹⁵ membahas apakah perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan *abortus provokatos* serta pandangan hukum Islam terhadap aborsi akibat perkosaan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Berbicara mengenai aborsi, atas alasan apa pun, pertama-tama merujuk pada salah satu prinsip yang ditegakkan Islam melalui syari’atnya, yaitu mutlaknya perlindungan atas kehidupan (*hifz an-nafs*).¹⁶

¹² Taufik, “Aborsi yang Dilakukan Istri Akibat Tekanan Ekonomi (Studi Filsafat Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹³ Fitrotun Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁴ Lely Hidayati, “Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁵ Andriani, “Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁶ Abu Ishāq asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* (Kairo: t. p, t.t), vol. II: 14.

Dalam al-Qur'an dikatakan,

... من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها

فكأنما أحيا الناس جميعا¹⁷

Menurut M. Abu Zahrah, tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.¹⁸ Kemaslahatan melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka. Akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan kepada manusia. Penekanan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilakukan asy-Syatibi, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjuk bahwa hukum Tuhan yang mengandung kemaslahatan. Menurutnya bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam arti kemaslahatan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dapat dianalisis melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum agama Islam.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, ada kaidah fiqhīyah yang menyatakan:

الضرر يزال²⁰

¹⁷ Al-Māidah (5): 32.

¹⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1958), hlm. 366.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 68.

²⁰ Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

Sedangkan dasar *nass* pada surat al-A'raf ayat 56 menyatakan:

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها²¹

Pada kasus wanita yang hamil akibat perkosaan, belum hilang stress pasca trauma yang menghantui korban perkosaan, mereka kemudian dihadapkan pada masalah yang cukup dilematis, yaitu antara meneruskan kehamilan yang tidak dikehendaki dengan keputusan untuk melakukan aborsi. Meneruskan kehamilan hingga melahirkan saja sudah merupakan beban yang berat bagi wanita tersebut, apalagi bila harus membesarkan benih hasil perkosaan. Namun, keputusan untuk aborsi pun bukan hal yang ringan. Selain karena stigma sosial yang akan membayangi mereka, di negara yang tidak melegalkan aborsi akibat perkosaan ini, berbagai aspek harus mereka pertimbangkan, dari aspek agama, moral, hukum sampai aspek pelayanan medis.²²

Dalam konteks ini, apabila terjadi pertentangan dua *mafsadat* atau lebih, maka harus dapat memilih mana yang lebih besar *madaratnya*, dengan dikerjakan yang lebih ringan *madaratnya*. Apabila dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya diprediksi bahwa keberadaan janin tersebut akan membahayakan ibunya, maka syari'at Islam dengan qa'idah umumnya memerintahkan agar dilakukan tindakan yang lebih ringan resikonya. Apabila keberadaan janin tersebut akan dapat menyebabkan kematian ibunya dan tidak ada jalan untuk menyelamatkannya kecuali dengan menggugurkan kandungan tersebut, maka menggugurkannya dalam kondisi seperti itu merupakan suatu

²¹ Al-A'raf (7): 56.

²² "Bila Mereka Memilih Aborsi," http://www.advokasia.com/lacak/lacak.php?sub=Mei&id=19&mode_print=1, akses 5 Juni 2005

keharusan. Jangan sampai mengorbankan ibu demi menyelamatkan bayi, karena ibu adalah pokok, sedang hidupnya pun sudah dapat dipastikan, dia mempunyai hak kebebasan hidup, dia mempunyai hak dan dilindungi oleh hukum, dan dia adalah tiang rumah tangga. Maka tidaklah masuk akal kalau dia dikorbankan guna menyelamatkan janin yang belum tentu hidup dan belum memperoleh hak dan kewajiban.²³ Hal ini sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak akan lepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Yusuf al-Qaradawi dan fatwanya mengenai kasus aborsi akibat perkosaan.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik yang berusaha menjelaskan dan memaparkan tokoh Yusuf al-Qaradawi dan

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām*, alih Bahasa: Abu Sa'id al-Falahi dan Anunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. ke-4 (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 228.

²⁴ Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, hlm. 30.

fatwanya mengenai kasus aborsi akibat perkosaan serta istinbat hukum yang memperkuat argumen tersebut. Setelah itu penyusun berusaha menerangkan dan menganalisis pemikiran tersebut dengan menguraikan data yang ada untuk ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkannya. Selain itu, penyusun juga akan menghubungkannya dengan kesehatan reproduksi wanita.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab dari sumber utama (data primer), yaitu karya-karya Yusuf al-Qaradawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*,²⁵ *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*.²⁶

Di samping itu, data-data dalam penelitian ini juga didapatkan dari berbagai sumber lain yang memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan tema penelitian ini, yang disebut dengan sumber tambahan atau bantuan (data sekunder). Di antaranya adalah: *Perilaku Seks Menyimpang Seksualitas Kontemporer Umat Islam*,²⁷ *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*,²⁸

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah* (Beirut-Libanon: Dārul Ma'rifah, 1408 H/ 1988 M).

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Beirut: Dārul Ma'rifah ad-Dārul Baida, 1405 H/ 1985).

²⁷ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. ke-1 (Jogjakarta: UII Press, 2001).

²⁸ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, alih bahasa: Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1994).

*Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi,*²⁹ *Kontroversi Aborsi,*³⁰ *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi, Krimonologi dan Hukum Pidana.*³¹

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan Filsafat Hukum Islam, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan melihat tujuan hukum Islam dalam melayani kebutuhan masyarakat, dalam hal ini *māqāṣid asy-syarī'ah*.

5. Analisis Data

Metode analisis yang penyusun terapkan dalam penelitian ini adalah metode induksi, yaitu untuk menerangkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya dan penerapannya pada masalah aborsi akibat perkosaan. Dari hal tersebut, kemudian dihubungkan dengan persoalan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi wanita.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyelesaian penelitian ini, maka penyusun menyajikan pembahasan penelitian ini menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar

²⁹ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender dan Teknologi*, alih bahasa: Rahmani Astuti, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1994).

³⁰ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, cet. ke-2 (Jakarta: Grasindo, 2004).

³¹ Suryono Ekotama, dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi, Krimonologi dan Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000).

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian, kemudian sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada substansi penelitian ini.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai aborsi akibat perkosaan, maka pada bab kedua akan diuraikan gambaran umum mengenai penyebab-penyebab aborsi, aborsi sebagai akibat perkosaan dan dampak yang timbul akibat aborsi.

Sedangkan untuk lebih memahami bagaimana latar belakang dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya mengenai aborsi akibat perkosaan, maka pada bab ketiga dipaparkan latar belakang, nola pemikiran dan metode istidlal serta karya-karya Yusuf al-Qaradawi. Selanjutnya diuraikan pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai aborsi akibat perkosaan.

Pada bab keempat, penyusun menganalisis pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai aborsi akibat perkosaan. Dalam bab keempat ini memuat metode penetapan hukum yang dipakai Yusuf al-Qaradawi dalam kasus aborsi akibat perkosaan serta relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang aborsi akibat perkosaan dengan kesehatan reproduksi wanita.

Sebagai penutup, dalam bab kelima berisi kesimpulan serta saran-saran mengenai penelitian yang penyusun lakukan. Dan pada bagian akhir berisi lampiran-lampiran yang diperlukan, yaitu terjemahan, biografi ulama dan curriculum vitae.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan argumen-argumen mengenai aborsi, khususnya yang disebabkan oleh perkosaan, dan relevansinya dengan kesehatan reproduksi wanita pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkosaan mendatangkan dampak yang berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial yang tidak hanya pendidikan melainkan status anak nantinya, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang harus dipikul akibat suatu perkosaan, misalnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai pertimbangan, aborsi akibat perkosaan menurut Yusuf al-Qaradawi boleh dilakukan, karena perkosaan merupakan sebuah uzur yang kuat yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan aborsi. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam fatwanya mengenai aborsi akibat perkosaan tersebut adalah dengan *maṣlahah al-mursalah*, karena di antara pilihan untuk memelihara kehamilan akibat perkosaan tersebut atau menggugurkannya, pilihan untuk menggugurkan kandungan tersebut sebelum berusia empat puluh hari lebih ringan *madaratnya* daripada memelihara kandungannya.

2. Relevansi antara kesehatan reproduksi wanita dengan fatwa Yusuf al-Qaradawi adalah bahwa perkosaan merupakan sebuah hubungan seksual yang dilakukan karena adanya unsur paksaan dan kekerasan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikhis, hal tersebut tentu saja mendatangkan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi wanita. Apabila sampai mengakibatkan kehamilan, maka dapat mengakibatkan penderitaan yang lebih banyak lagi, sehingga al-Qaradawi membolehkan aborsi akibat perkosaan, di mana pengguguran tersebut harus dilakukan oleh sebuah tim yang ahli, sehingga kesehatan jasmani dan rohaninya terjamin.

B. Saran

1. Meskipun aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sunnatullah, hukum, moral dan etika, namun haruslah tetap disikapi secara netral, sebab menghakimi tanpa meneliti alasan-alasan mengapa dia melakukan aborsi merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Sikap netral dan perlakuan yang lebih manusiawi bisa menjadi alternatif lain, tanpa harus menerima dan menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar, sebab bisa jadi seorang wanita yang melakukan aborsi tersebut adalah korban lingkungan yang melingkupinya (misalnya: akibat perkosaan).
2. Sikap yang bijaksana dalam menilai dan melihat permasalahan aborsi, khususnya akibat perkosaan, sangat dibutuhkan untuk membantu dan menyembuhkan trauma yang dialaminya. Akan tetapi, hendaknya jalan

keluar ini dilakukan berdasarkan prosedur yang ketat, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

3. Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang intelektual muslim yang produktif. Walaupun al-Qaradawi merupakan tokoh yang kontroversial, namun kajian terhadap pemikirannya sangat penting untuk dilanjutkan, guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang tersembunyi, baik kajian terhadap fiqh, ketaatanegaraan maupun disiplin ilmu lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan 'Ulūm al-Qur'an/Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 1991.

Hadis dan 'Ulūm al-Hadis

Bukhārī, Abī Abdillāh Muhammad bin Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, t.tp: Dār wa Matabi al-Kitāb, t.t.

Dasuqi, Muhammad 'Arafat ad- dan Abi al-Barkat Sidiy Ahmad ad-Dardiri *Hasyiyah Dasuqi 'ala Syarḥ al-Kabīr*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Fiqh/Uṣūl Fiqh

'Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t. t.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsepsi Maqāsid asy-Syarī'ah menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 tahun 2005 tentang Aborsi, Jakarta, 21 Mei 2005

Ghazali, Imam al-, *Iḥyā' Ulūm ad-Dīn*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939.

Hammam, Ibnu al-, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.

Haq, Jad al-Haq 'Ali Jad al-, *Buḥūs wa Fatāwā Islāmiyyah Qadāyā Mu'aṣirah*.

Hartono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Muflih, Abī Abdillāh Muhammad bin, *Al-Furū'*, tnp: tp, 1960.

Muhdiono, "Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

- Nasution, Khoiruddin, "Pandangan Islam tentang Aborsi" *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 2, September 2003, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Qaraḍawi, Yusuf al-, *Fiḥḥu az-Zakāh: Dirāsah Maqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Ḍaui al-Qur'an wa as-Sunnah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991
- Qaraḍawi, Yusuf al-, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, Beirut-Libanon: Dārul Ma'rifah, 1408 H/ 1988 M.
- Qaraḍawi, Yusuf al-, *Halal dan haram dalam Islam*, alih bahasa: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. ke-4, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Qaraḍawi, Yusuf al-, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Beirut: Dārul Ma'rifah ad-Dārul Baida, 1405 H/ 1985.
- Rahman, Asjruni Abdur, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahmawati, Titrotun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Syatibi, Abu Ishāq asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Abkām*, Kairo: t. p, t.t.
- Taufik, "Aborsi yang Dilakukan Istri Akibat Tekanan Ekonomi (Studi Filsafat Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Uddin, Jurnal, dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi: Laporan penelitian tahap kedua*, Diseminarkan dalam forum nasional pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2004 di Universitas YARSI Jakarta, Jakarta: t.p, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1958.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Nazariyyah ad-Darurah asy-Syar'iyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-risalah, 1979.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996

Lain-lain

- "Aborsi," <http://neumann.f20.org/sarlito/aborsi.html>, akses 5 Juni 2005.
- Adekusuma, Juliadi, "Aborsi: Antara Norma dan Fakta dalam Kehidupan Sosial," *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 2, September 2003, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Andriani, "Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender dan Teknologi*, alih bahasa: Rahmani Astuti, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1994.
- Baso, Zohra Andi dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan bagi Perempuan*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 1999.
- Bertens, K, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, cet. ke-2, Jakarta: Grasindo, 2003.
- "Bila Mereka Memilih Aborsi," http://www.advokasia.com/lacak/lacak.php?sub=Mei&id=19&mode_print=1, akses 5 Juni 2005.
- Budiman, Leila Ch, "Trauma Perkosaan," http://www.members.tripod.com/~Indo983/Indochinese/idch0798_07.html, akses 5 Juni 2005.
- Cholifatun, Siti dan Umi Fitriyah, "Aborsi Ditinjau dari Segi Medis," *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 2, September 2003, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Dian, Yulia, "Wanita Aborsi Paling Merugi," <http://www.detikhot.com/index.php/love.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/21/time/184031/idnews/295824/idkanal/227>, akses 5 Juni 2005.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, alih bahasa: Sari Meutia, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1998.

- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris: An Indonesian-English Dictionary*, Ed. III, cet. ke-7, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Edmondson, Stephen, "Sindrom Paska Aborsi: dari Sudut Pandang Seorang Dokter," <http://www.aborsi.org/artikel3.htm>, akses 27 Juli 2005.
- Ekotama, Suryono, dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan: Perspektif: Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, cet. ke-1, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.
- Esposito, John L., *Dunia Islam Modern: Ensiklopedi Oxford*[®], alih bahasa: Eva Y. N, dkk, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2001.
- Fairchild, Henry Pratt (edt.), *Dictionary of Sociology*, Totowa, New Jersey: Littefield, Adams&Co, 1970.
- Ghazali, Rumaizuddin, "Siri Pemikiran al-Qaradawi: Yusuf al-Qaradawi: Sejarah Hidup dan Pemikiran (Siri I)," <http://www.abim.org.my/minda-madani/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13&mode=thread&order=0&thold=0>, akses 8 April 2005.
- Ghazali, Rumaizuddin, "Siri Pemikiran al-Qaradawi: (siri 3)-Sejarah Hidup dan Pemikiran," <http://www.abim.org.my/minda-madani/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=11>, akses 8 April 2005.
- Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, alih bahasa: Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Helut, Sahlan /ULF, "Janin Bayi Ditemukan Mengapung di Kali," <http://www.liputan6.com/fullnews/53485.html>, akses 09 Agustus 2005.
- Hidayati, Lely, "Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Kartasapoetra, G dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, ed. ke-1, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Kasijan, Z, *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- "Komisi IX Berharap Draft RUU Kesehatan Selesai Sebelum Reses," <http://hukumonline.com/detail.asp?id=14289&c1=Berita>, akses 22 Februari 2006.

Kusmaryanto, C. B, *Kontroversi Aborsi*, cet. ke-2, Jakarta: Grasindo, 2004.

Madjid, Nurcholis, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Maramis, W. F, "Pengguguran Tinjauan Psikologik" *Pengguguran: Tinjauan Psikologi, Moral Katolik, Hukum Karonik dan Hukum Pidana*, cet. ke-1, Malang: Dioma, 1989.

"Metode-metode Aborsi: Benarkah Tanpa Efek Samping?," <http://www.aborsi.org/artikel14.htm>, akses 27 Juli 2005.

"Metode-metode Aborsi: Benarkah Tanpa Efek Samping?," <http://www.aborsi.org/artikel14-1.htm>, akses 27 Juli 2005.

"Metode-metode Aborsi: Benarkah Tanpa Efek Samping?," <http://www.aborsi.org/artikel14-2.htm>, akses 27 Juli 2005.

Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo (penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin: dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Munir, M. S, "Perkosaan dalam Pemberitaan Media dan Akibat Bagi Korban," <http://siar.endonesa.net/?q=node/11>, akses 4 April 2005.

Pantanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap: Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka, t. t.

Qibtiyah, Alimatul, "Kehamilan Tidak Diinginkan: Sebuah Tinjauan Psikologi," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 2, September 2003, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. ke-1, Jogjakarta: UII Press, 2001.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus gangguan Psikoseksual*, cet. ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, ed. ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sofyan, Qodriansyah /212, "Menggali Kuburan Janin Hasil Aborsi," <http://www.liputan6.com/fullnews/96714.html>, akses 09 Agustus 2005.
- Sopiah, Yayah, "Studi Banding antara Pendapat Ibn 'Abidin (Mazhab hanafi) dan al-Ghazali (Mazhab Syafi'i) tentang hukum aborsi," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Sugiri, Nawang Sari, *Zoologi Umum*, ed. ke-6, Bogor: Gelora Aksara Pratama, 1999.
- Sutiretna, Nina dan Rachmat Taufiq Hidayat, "Aborsi dan Etika mengenai Awal Kehidupan," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/09/0801.htm>, akses 17 Mei 2005.
- Syaifuddin, Anhar, "Aborsi sebagai Delik dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Taufikurrohman, Cecep, "Syaiikh Qardawi: Guru Umat pada Zamannya," <http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=312>, akses 14 Maret 2005.
- Tuttle, Lisa, *Encyclopedia of Feminism*, New York: Fact on File Publications, 1986.
- Widjanarko, Hendra Gunawan, "Klinik Aborsi Komprehensif," <http://www.mail-archive.com/dokter@itb.ac.id/msg01481.html>, akses 5 Juni 2005.
- Yatim, Wildan, *Reproduksi dan Embriologi*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Yul, "Aborsi Ditinjau dari Sudut Medik, Psikososial dan Etika Kristen," <http://www1.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/p4/bk/aborsi.htm>, akses 5 Juni 2005.